RETRIBUSI – DOKUMEN LELANG - PENGADAAN BARANG/JASA – PENCABUTAN 2009

PERDA KAB. TEGAL NO. 8, LD TH. 2009 NO. 8, TLD NO. -: 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PENGADAAN BARANG/JASA

**ABSTRAK** 

- bahwa ketentuan yang diatur dalam Perda Kab. Tegal Nomor 05 Th. 2002 tentang Retribusi Dokumen Lelang Pengadaan Barang/Jasa bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Th 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Perda No. 05 Th. 2002 perlu dicabut.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
  UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 18 Th. 1997;
  UU No. 5 Th. 1999; UU No. 8 Th 1999; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 58 Th 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Keppres No. 80 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 12 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
   Perda Kab. Tegal No. 05 Th. 2002 tentang Retribusi Dokumen
   Lelang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Daerah Kab. Tegal Th.
   2002 No. 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN** 

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 22 Mei 2009 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/06/DPRD/2009 tanggal 25 Maret 2009.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2009.